

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.

Dalam usaha mencari dan mendapatkan jawaban atas masalah yang diajukan dengan cara mencari data, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan masalah dengan cara Pendekatan secara yuridis normatif.

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk melakukan penelaahan terhadap teori-teori, konsep-konsep, pandangan-pandangan, peraturan-peraturan serta perumusan-perumusan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas. Secara operasional, pendekatan ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), studi komparatif dan interpretasi terhadap berbagai literatur. Dengan mengadakan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip pendapat-pendapat para ahli, dokumen buku, kamus dan literatur yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas (Soerjono Soekanto, 2004: 57), yang terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Bahan hukum tersebut adalah:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer:
 - 1) Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP).
 - 2) Hasil karya ilmiah sarjana-sarjana hukum di Universitas Lampung,
 - 3) Buku Literatur yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum sekunder, antara lain berupa:
 - 1) Kamus,
 - 2) Pendapat-pendapat para ahli.
 - 3) PerUndang-Undangan.

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Studi kepustakaan (*library research*), Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara untuk mendapatkan data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip pendapat-pendapat para ahli, buku-buku atau literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang mempunyai hubungan dengan perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana dan relevansinya bagi usaha pembaharuan hukum pidana nasional.

2. Metode Pengelohan Data

Data – data yang telah diperoleh kemudian diolah melalui kegiatan seleksi, yaitu:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*), yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dari kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan penulisan;
- b. Rekontruksi Data (*Reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, beraturan dan logis sehingga mudah dipahami dan di inprestasikan.
- c. Sistematisasi data (*Sistematising*), yaitu semua data yang telah masuk dikumpul dan disusun dengan urutannya;

E. Analisis Data

Sebagai tindak lanjut dari pengolahan data adalah diadakan analisis terhadap data tersebut. Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diolah dari kepustakaan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Menguraikan data secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan data ke dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga memudahkan interpretasi data dan penarikan suatu kesimpulan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deskriptif

induktif, yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian dan mengajukan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Hanitijo, Ronny. 1990. *Metode Penelitian Hukum*. Gramedia Utama Pustaka.

Husin, Sanusi. 1991. *Penuntun Praktis Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia, Press. Jakarta.

Universitas Lampung. 2006. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung*. Lampung University Press. Bandar Lampung